BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mīthaqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah.*[1] Kata *mīthaqan galīẓan* tersebut diambil dari firman Allah pada surat an-Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

> Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.[2]

Ayat tersebut dapat menjadi dasar bahwa perkawinan termasuk suatu perjanjian suci, sebab hubungannya yang sangat erat dengan keagamaan. Akad atau perikatan terjadi jika dua orang atau lebih menyatakan memiliki

---

[1] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012),2.
[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART, 2004), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan, sehingga terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan atau perjanjian, yang dalam fikih disebut akad.[3]

Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat yang penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Salah satu akibatnya adalah harta dalam perkawinan menganut asas persatuan bulat, hal ini berdasarkan apa yang telah diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai harta dalam perkawinan. Asas Persatuan Bulat adalah suatu asas dimana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimiliki (pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) , persatuan harta ini disebut harta bersama.[4]

Harta bersama diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 35 - 37 yang menyatakan bahwa yang tergolong harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan kecuali harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing dari suami isteri sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan berada dibawah penguasaan masing-masing suami isteri, sehingga pemiliknya memiliki hak sepenuhnya untuk bertindak bagi harta bawaannya. Sedang mengenai harta bersama, suami isteri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut dengan persetujuan

---

[3] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,* (Jakarta: Kencana, 2004), 47-48.
[4] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak. Meski pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 86 ayat 1 menyatakan bahwa tidak ada percampuran harta suami dan isteri sebab perkawinan, namun dalam pasal 85 KHI diakui adanya harta bersama dan harta bawaan masing-masing.

Salah satu solusi meminimalisir timbulnya masalah dari pengaturan harta dalam perkawinan adalah membuat perjanjian perkawinan yang berupa penyimpangan terhadap aturan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan mengenai harta dalam perkawinan biasanya dimaksudkan untuk mengatur pemisahan harta bersama baik dalam untung rugi atau hutang piutang maupun pencampuran harta pencaharian atau harta bawaan masing-masing baik dalam untung rugi dan hutang piutang.

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.[5] Perjanjian perkawinan menurut penjelasan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah tidak termasuk ta'lik talaq, meski ta'lik talaq dimuat dalam surat nikah. Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 45 menyebutkan bahwa bentuk perjanjian perkawinan adalah ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[6] Apabila isi perjanjian bertentangan dengan syari'at agama

[5] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)...*, 72.
[6] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan atau hakikat perkawinan maka perjanjian tersebut tidak sah, sedang perkawinannya tetap sah.[7]

Ketentuan perjanjian perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata pasal 139-154. Adapun perjanjian perkawinan yang diatur Undang-Undang Perkawinan pasal 29 yang intinya mengatur bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan atau pada saat dilangsungkan perkawinan dengan persetujuan bersama calon suami dan calon istri, berupa perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.[8] Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat calon suami istri telah sah menjadi suami istri atau dengan kata lain setelah selesai melangsungkan perkawinan.

Di Pengadilan Agama Kota Malang terdapat sebuah penetepan yang dikabulkan permohonannya, dengan Nomor Perkara 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg tentang permohonan pencatatan pejanjian perkawinan. Alasan dari pengajuan tersebut adalah karena para pemohon lupa tidak mendaftarkan perjanjian perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah hingga akad nikah berlangsung. Sehingga dalam Buku Nikah tidak dicatatkan adanya perjanjian perkawinan dan menyebabkan akibat perkawinan berupa harta bersama tetap berlaku ketika berkaitan dengan pihak ketiga. Pemohon mendalihkan perjanjian perkawinan telah dibuat sebelum perkawinan dengan bukti akta

[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2008), 119-120.
[8] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*...,84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

notaris Nomor 46 tanggal 14 Mei 2012 mengenai pembuatan perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkan akad nikah.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai pencatatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, namun dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan pada saat dilangsungkan perkawinan atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan Pegawai pencatat nikah. Ditambah lagi adanya Peraturan Mentri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 mengenai pencatatan nikah pada pasal 25 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan yang di sebutkan dalam pasal 22 PMA tersebut dalam daftar pemeriksaan nikah, yang secara otomatis pendaftarannya dilakukan ketika pemeriksaan nikah (rafa'). Meski tak ada aturan yang secara jelas dan rinci mengatur pencatatan perjanjian perkawinan setelah akad, majelis hakim lalu mengabulkan permohon para Pemohon.

Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penetapan pengkabulan permohonan pencatatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan Perkawinan (Akad Nikah) dengan bukti akta notaris Nomor 46 tanggal 14 Mei 2012, dengan Nomor Perkara 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg. Maka dari itu, penulis menulis skripsi ini dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Putusan PA Malang Nomor: 269/ Pdt.P/2014/PA.Mlg. Tentang Penetapan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Setelah Dilangsungkan Akad Nikah**".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan aturan lain yang terkait.
2. Syarat, tujuan serta Prosedur dan waktu pembuatan perjanjian perkawinan.
3. Keabsahan perjanjian perkawinan berupa akta notaris yang tidak dicatatkan/didaftarkan/disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
4. Akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan pegawai pencatat nikah terhadap pihak ketiga.
5. Pertimbangan dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg..
6. Analisis yuridis terhadap pertimbangan dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA Mlg..

Identifikasi masalah tersebut penulis batasi. Adapun batasan masalah tersebut, yaitu:

1. Pertimbangan dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg..
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA Mlg..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis uaraikan sebalumnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg.?
2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap pertimbangan dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA Mlg.?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk mengetahui adakah penelitian sebelumnya yang sama membahas tentang apa yang dibahas penulis dalam penelitian ini, yakni mengenai perjanjian perkawinan. Setelah penulis lakukan penelitian, belum ditemukan penlitian yang secara khusus membahas tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan setelah dilangsungkan Akad Nikah, tetapi secara umum terdapat beberapa penelitian tentang perjanjian perkawinan yang sudah pernah diteliti sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zuhrotul Amaliyah tahun 2003 yang berjudul "Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama Suami Isteri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Skripsi ini menganalisis konsep perjanjian perkawinan yang mengatur tentang harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam. Adapun hasilnya menyimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) pendapat dalam hukum Islam terkait harta bersama, yaitu pendapat pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa tidak ada pencampuran harta dalam perkawinan kecuali syirkah berdasarkan Qur'an Surat an-Nisa' ayat 32, pendapat yang kedua menyatakan bahwa dalam hukum Islam terdapat harta bersama sebagaimana yang termaktub dalam Qur'an surat ar-Rum ayat 21. Menurut penulis skripsi ini, pendapat yang kedua tersebut, menjadi landasan bahwa Undang-undang Perkawinan pasal 35-37 (tentang harta bersama) sesuai dengan hukum Islam. Dan perjanjian perkawinan penting untuk dibuat guna memperjelas status harta sehingga mudah dalam hal pewarisan kelak.[9]

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Alifah Yuliawati tahun 2002 yang berjudul "Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Perjanjian perkawinan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pada umumnya. Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan ini diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar syari'at atau hukum Islam. Perjanjian perkawinan ada yang wajib, ada yang tidak wajib bahkan ada pula yang dilarang, bergantung pada isi perjanjian tersebut. Bila perjanjian perkawinan telah memenuhi syarat atau tidak bermasalah maka kewajiban pemenuhan perjanjian perkawinan disamakan sebagaimana dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya.[10]

---

[9] Zuhrotul Amaliyah, "Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama Suami Isteri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003), v.

[10] Siti Alifah Yuliawati, "Perjanjian Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002), 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Mujiburrohman tahun 2007 dengan judul "Relevansi Pandangan M. Syahrur tentang Perjanjian Perkawinan (*Al-Mithāq az-Zaujiyyah*) dengan Kompilasi Hukum Islam". Hasil dari penelitian ini berisi, pendapat M. Syahrur yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah janji kepada Allah sebab kata *mithāq* berarti janji kepada Allah melalui sumpah. Sehingga kelalaian atau kealpaan dalam memenuhi perjanjian tersebut, baik sebagian atau seluruhnya dapat berakibat perceraian. Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan yang merupakan *mīthaqan galīẓan* (perjanjian kokoh) sebagai bentuk ketaatan dengan konsekuensi pelanggaran perjanjian perkawinan sebagai alasan pembatalan pernikahan atau perceraian (pasal 52 KHI).[11]
4. Tesis yang ditulis oleh Hasan tahun 2011 dengan judul "Studi Analisis Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Secara Notaril sebelum Melangsungkan Perkawinan Campuran Terkait Status Harta". Hasil dari penelitian ini adalah Akibat perjanjian perkawinan secara notariil terhadap harta bergerak dan tidak, dapat menyelamatkan harta salah satu pihak, jika yang bersangkutan terkena hutang lalu pailit. Perjanjian perkawinan secara notariil sebelum perkawinan campuran berlangsung dapat memperjelas status harta. Dan perkawinan campuran dapat dilakukan di lakukan di Kantor Urusan Agama atau kediaman calon

[11] Mujiburrohman, "Relevansi pandangan M. Syahrur tentang Perjanjian Perkawinan (Al-Mithaq az-Zaujiyyah) dengan Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai wanita dengan terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat yang ada.[12]

5. Tesis yang ditulis oleh Marshella Laksana tahun 2012 dengan judul "Efektivitas Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Terhadap Pihak Ketiga (Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 000 yang Dibuat Dihadapan Notaris XXX)". Hasil dari penelitian tersebut adalah perjanjian perkawinan antara suami isteri dimaksudkan untuk menentukan bagian harta kekayaan masing – masing yang dibuat dalam klausa perjanjian dengan tujuan untuk menyelamatkan harta salah satu pihak apabila pihak yang lain dinyatakan pailit. Sedang akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dimintakan pengesahan pada pegawai pencatat nikah bagi suami isteri dan pihak ketiga, adalah perjanjian perkawinan tersebut tetap sah tetapi tidak berlaku bagi pihak ketiga, sehingga pihak ketiga dapat menganggap dalam perkawinan tersebut tidak terjadi pisah harta.[13]

Pembahasan dalam penelitian ini berbeda dengan pembahasan yang dilakukan sebelum-sebelumnya, karena selama melakukan peninjauan pustaka ini penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang pencatatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan akad nikah. Maka, penulis membahas masalah tersebut dengan judul "Analisis Yuridis

---

[12] Hasan, "Studi Analisis Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Secara Notaril Sebelum Melangsungkan Perkawinan Campuran Terkait Status Harta", (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), xii.

[13] Marshella Laksana, "Efektivitas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga (Analisis kasus : Akta perjanjian perkawinan Nomor 000 yang dibuat dihadapan Notaris XXX)", (Tesis--Univesitas Indonesia, 2012), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Putusan PA Malang Nomor: 269/ Pdt.P/2014/PA.Mlg. Tentang Penetapan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Setelah Dilangsungkan Akad Nikah".

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pertimbangan dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg..
2. Menganalisa secara yuridis terhadap pertimbangan dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA Mlg..

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal dibawah ini :

1. Kegunaan teoritis: penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah literatur pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum perdata, perkawinan atau keluarga Islam, khususnya tentang pencatatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan akad nikah.
2. Kegunaan praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai acuan atau pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara dilingkungan Pengadilan Agama ataupun sebagai pegangan Mahasiswa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum hususnya Ahwal Al-Syakhsiyyah dalam pembelajaran atau bila terdapat masalah terkait masalah di atas.

G. Definisi Operasional

Guna memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan pengertian atau definisi beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini.

1. Analisis Yuridis: Penguraian mengenai pencatatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan akad nikah menurut hukum. Dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan dan aturan lain yang terkait.
2. Penetapan Pencatatan: Penetapan adalah suatu perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib. Dalam hal ini penetapan yang dimaksud adalah penetapan hakim PA Malang. Adapun pengertian penetapan hakim adalah putusan hakim yang bersifat *declaratoir* untuk menetapkan suatu peristiwa tertentu.[14] Sedang Penetapan Pencatatan yang dimaksud disini adalah penetapan hakim yang memerintahkan pencatatan perjanjian perkawinan kepada pegawai

[14] Visiwandro, *Kamus Istilah Hukum,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatat nikah. Penetapan hakim tersebut terdapat dalam putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA. Mlg..

3. Perjanjian Perkawinan: Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Perjanjian dapat disahkan bila tidak melanggar batasan hukum, agama dan kesusilaan.[15] Perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan mengenai harta bersama yang dibuat dihadapan notaris sebelum akad nikah, namun tidak disahkan pegawai pencatat nikah hingga setelah akad nikah dilangsungkan.

Berdasarkan paparan di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah analisis menggunakan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan terhadap pencatatan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat nikah setelah akad nikah dilangsungkan berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Malang Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg..

[15] Pasal 29 Undang – undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan:

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri atas:

a. Data tentang pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim di Pegadilan Agama Malang dalam perkara Nomor 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg. tentang pencatatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan akad nikah. Termasuk dalam data ini meliputi salinan putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg..

b. Data tentang ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang terkait.

c. Data wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara ini dan Kepala KUA Junrejo Kota Batu.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah darimana data tersebut dapat diperoleh.[16] Berdasarakan data yang akan dikumpulkan di atas, maka sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[17] Yang mana dalam peneilitian ini meliputi:

---

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 172.
[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg. tentang penetapan pencatatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan akad nikah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

1. Kitab Undang – undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
3. Kompilasi Hukum Islam.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
5. Perundang-undangan lain yang terkait serta berbagai literatur dan atau karya ilmiah yang membahas perjanjian perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam penelitian ini adalah kamus hukum, Ketua Mejelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang menangani perkara ini, dan Kepala KUA Junrejo Kota Batu yang melaksanakan pencatatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian perkawinan berdasrkan putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg. dalam perkara ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian Normatif ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan bahan-bahan dan data-data penelitian berupa dokumen. Data tersebut diperoleh dari salinan putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg., perundang-perundangan dan buku-buku yang relevan dengan perjanjian perkawinan.

b. Wawancara

Sebagai tambahan data yang berfungsi untuk melengkapi penjelasan dari bahan hukum primer dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pokok pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara yaitu pengembangan dari wawancara guna memperoleh data yang diperlukan. Sedang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara ini dan Kepala KUA Junrejo Kota Batu.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara-cara sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing* (pemeriksaan data) yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[18] Penulis memeriksa data-data berupa dokumentasi serta hasil wawancara dari para subjek penelitian kemudian memilah data yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan.

b. *Organizing* (penyusunan data) yaitu mengatur dan menyusun bagian (orang dan sebagainya) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif analisis adalah metode yang menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.[19] Dalam hal ini dengan menggambarkan adanya permohonan pencatatan perjanjian perkawinan PA Malang, peneliti berusaha menguraikan dan menilai pertimbangan dan dasara hukum putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA. Mlg. dengan kacamata aturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang

[18]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

[19] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat umum yang berkenaan dengan perjanjian perkawinan secara umum serta segala hal yang berkaitan berdasarakan aturan perundang-undangan di indonesia, untuk selanjutnya digunakan menganalisis kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan PA Malang Nomor: 269/Pdt.p/2014/PA.Mlg. tentang penetapan pencatatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan Akad Nikah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis secari garis besar membagi masing-masing pembahasan menjadi 5 (lima) bab, dengan setiap babnya mempunyai sub-bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, landasan teori yang terdiri dari dua sub-bab yang pertama tentang Harta dalam perkawinan; kedua tentang Perjanjian perkawinan secara lebih mendalam dengan aturan perundang-undangannya hususnya perjanjian perkawinan mengenai harta.

Bab Ketiga, merupakan data penelitian yang berisi sekilas tentang Pengadilan Agama kota Malang, Deskripsi Perkara dalam Putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Malang Nomor 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg. dan Pertimbangan serta dasar Hukum dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab Keempat, merupakan analisis Yuridis terhadap pertimbangan dan dasar hukum putusan Nomor: 269/Pdt.P/2014/PA.Mlg. tentang pencatatan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya Akad Nikah.

Bab Kelima, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi menjawab rumusan masalah, sementara saran tidak boleh keluar dari pokok permasalahan yang telah dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id